



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Agustus 2024, Revised: 14 Agustus 2024, Publish: 19 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Strategi Pemecahan Masalah Usaha Perikanan Purse Seine Pelagis Kecil di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan

Kemal Taj¹, Agnes Puspitasari Sudarmo², Rinda Noviyanti³

¹Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: kemaltaj9387@gmail.com

²Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka, Indonesia

³Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka, Indonesia

Corresponding Author: kemaltaj9387@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to recommend a strategic solution to the central government for small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City in response to the regulation on the separation of authority of areas and fishing routes, namely PERMEN-KP RI Number 18 of 2021. Participants in this study are small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City. The method used is a qualitative descriptive method. Data collection with direct observation and in-depth interviews. The data was analyzed by qualitative analysis and SWOT analysis. The results of the study show that the implementation of PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 on the small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City has not gone well. Only 13% of small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City have implemented the policy. Strategies to solve the problem of small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City include optimizing the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policies for fishermen to support government policies; optimizing the authority of the central government and local governments in regulating the sustainability of the fishery business; improving human resources, infrastructure, and supporting facilities and infrastructure; conducting socialization and awareness more intensively and specifically to small pelagic purse seine business actors about the importance of implementing PERMEN-KP RI Number 18 of 2021; the existence of subsidies from the central government as policymakers related to the consequences of licensing migration requirements; prioritizing sustainable local fisheries by paying attention to the conditions of certain water areas; increasing supervision by prioritizing guidance to fishermen; making special rules related to procedures withdrawal of 5% PNPB so as not to burden fishermen; the need for a review of licensing migration policies to the central government by prioritizing the interests of fishermen; as well as increasing coordination and synergy between the central government and regional agencies and related stakeholders so that the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policy can run well.*

Keyword: *Strategy, Purse Seine Small Pelagic, Pangkalpinang City.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah merekomendasikan solusi strategi kepada pemerintah pusat terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan yakni PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Metode yang dipergunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi langsung serta wawancara mendalam. Data dianalisis dengan analisis kualitatif serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang belum berjalan dengan baik. Hanya 13% pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Strategi pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang diantaranya adalah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap nelayan guna mendukung kebijakan pemerintah; mengoptimalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur keberlanjutan usaha perikanan; meningkatkan SDM, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung; melakukan sosialisasi dan penyadartahuan lebih intensif dan secara khusus kepada pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* tentang pentingnya pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021; adanya subsidi dari pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan terkait konsekuensi dari persyaratan migrasi perizinan; mengutamakan perikanan lokal berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi wilayah perairan tertentu; meningkatkan pengawasan dengan lebih mengutamakan pembinaan kepada nelayan; membuat aturan khusus terkait tata cara penarikan PNBK 5% agar tidak membebani nelayan; perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan migrasi perizinan ke pemerintah pusat dengan lebih mengutamakan kepentingan nelayan; serta meningkatkan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan instansi di daerah serta *stakeholder* terkait agar pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Strategi, Purse Seine Pelagis Kecil, Kota Pangkalpinang.

PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa guna menjalankan seluruh aktivitas usaha perikanan yang merupakan wajah dari pengelolaan industri penangkapan ikan di Pulau Bangka. Segala aktivitas usaha perikanan mulai dari pangkalan kapal penangkap ikan, proses bongkar muat hasil penangkapan ikan sampai dengan pengolahan dan pemasaran komoditas hasil perikanan dilaksanakan di pelabuhan ini. Aktivitas pelelangan, pengecer ikan dan konsumen ikan baik secara lokal, regional, maupun internasional secara terus-menerus serta terukur juga dilakukan di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Jumlah nelayan di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 1.814 nelayan dengan jumlah kapal sebanyak 819 kapal, volume produksi 1.180 ton dan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 1.689.481.672,- dimana nelayan *purse seine pelagis kecil* ialah salah satu penyumbang tertinggi produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang (K. dan P. D. A. B. Belitung, 2021).

Guna menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di suatu perairan secara maksimal serta meningkatkan prosedur pemberantasan *illegal fishing* dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) RI Nomor 18 Tahun 2021 yang dijadikan kebijakan nasional. Prinsip pengelolaan dalam PERMEN-KP RI tersebut adalah menjamin kesamaan perlakuan

antara nelayan kecil dan nelayan besar dengan cara mengatur jalur dan wilayah penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui selektivitas alat penangkapan ikan. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan mengelola kapal perikanan berukuran s.d 30 GT dan penangkapan di wilayah s.d 12 mil laut, sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diberikan kewenangan untuk mengelola kapal perikanan berukuran > 30 GT dan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Sehingga dengan kata lain, kapal perikanan izin provinsi dilarang untuk menangkap ikan di wilayah > 12 mil laut yang merupakan wilayah kewenangan Pusat.

Terkait pemisahan kewenangan dengan terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, pelaksanaan di lapangan tidak seperti yang diasumsikan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan karena kondisi lokal di daerah khususnya di Kota Pangkalpinang kebijakan tersebut menimbulkan gejolak dan permasalahan baru bagi nelayan *purse seine pelagis kecil* dimana seolah-olah membatasi ruang gerak mereka untuk menggarap potensi perikanan yang melimpah di perairan, karena selama ini mereka sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut dan tidak pernah ada pelarangan. Kapal *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berjumlah sekitar 52 unit kapal dan berukuran rata-rata 15-30 GT. Mereka selama ini melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut karena tidak adanya lagi ikan target yang berkualitas dan berukuran ideal dalam jarak 12 mil laut di perairan Bangka Belitung yang relatif dangkal dan landai. Berdasarkan data kedalaman air/ batimetri dari dokumen final RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa perairan pesisir di sekitar Pulau Bangka memiliki kedalaman kurang dari 10 meter di daerah-daerah seperti Tanjung Berikat, Tukak, Sadai, Sungailiat, Arungdalam, dan Koba, serta kedalaman kurang dari 20 meter di sisi barat pulau Bangka mulai dari Teluk Kampa, Tanjung Punai, hingga pesisir Tempilang. Perairan dangkal ini tidak cocok untuk jaring *purse seine pelagis kecil* yang membutuhkan kedalaman 30-40 meter (D. K. dan P. P. K. B. Belitung., 2019).

Degradasi sumberdaya pesisir dan laut di perairan Bangka Belitung akibat aktivitas pertambangan timah juga menjadi permasalahan usaha perikanan *purse seine pelagis kecil*. Jumlah produksi perikanan tangkap nelayan *purse seine pelagis kecil* selalu mengalami penurunan setiap tahunnya khususnya di Kota Pangkalpinang. Aktivitas pertambangan timah ini terjadi hampir di seluruh wilayah pesisir dan laut perairan pulau Bangka. Menurunnya produksi perikanan karena adanya kegiatan penambangan timah di wilayah pesisir dan laut, hal ini mengakibatkan penyusutan penghasilan nelayan sebab terumbu karang rusak dampak tertutup lumpur hasil limbah penambangan pasir timah di laut akibatnya hasil tangkapan ikan menurun. Hasil tangkapan ikan yang mulai menurun dan penyusutan penghasilan inilah yang menyebabkan nelayan *purse seine pelagis kecil* yang berpangkal di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak.

Dengan terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021, usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang mendapatkan permasalahan baru. Kebijakan pada PERMEN-KP RI tersebut mau tidak mau harus membuat mereka mengalihkan izin usaha ke pemerintah pusat karena mereka melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Namun konsekuensinya cukup banyak apabila mereka menjalankan kebijakan tersebut, antara lain yakni pencabutan izin daerah, kewajiban pemasangan VMS yang biayanya cukup mahal, pembayaran PNPB 5% yang dihitung dari jumlah seluruh hasil tangkapan, dan pembatasan kuota tangkapan selama satu tahun. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan karena banyaknya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha perikanan *purse seine pelagis kecil*.

Usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menghadapi beban yang cukup berat dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di perairan Bangka Belitung. Nelayan *purse seine pelagis kecil* sering tidak mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal

dalam setiap trip penangkapan ikan dan apabila mereka beralih izin ke Pusat, mereka harus membayar biaya PNBP sebesar 5%, sehingga menambah beban keuangan mereka. Kewajiban untuk memasang dan mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS) yang mahal juga menambah beban mereka. Sebelum dikeluarkannya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021, kapal *purse seine pelagis kecil* izin provinsi dapat menangkap ikan > 12 mil laut tanpa beban tambahan pada saat mendaratkan ikan atau memasang VMS yang hanya diwajibkan untuk kapal di atas 30 GT. Perubahan kebijakan ini berdampak pada meningkatkan biaya operasional dan tekanan keuangan pada pelaku usaha perikanan *purse seine pelagis kecil*.

Usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* membawa dampak positif bagi perekonomian nelayan di Kota Pangkalpinang. Namun, dampak pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan setelah terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial usaha perikanan *purse seine pelagis kecil*. Nelayan *purse seine pelagis kecil* menjadi takut untuk menangkap ikan di wilayah > 12 mil laut karena pasti akan ditindak/ditangkap oleh petugas pengawas perikanan sehingga dikhawatirkan dapat mengusik kestabilan perekonomian dan kehidupan sosial nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang.

Terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 secara signifikan berdampak pada usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Selain berdampak langsung kepada nelayan *purse seine pelagis kecil*, secara tidak langsung kebijakan tersebut juga berdampak pada *stakeholder* terkait seperti pemilik kapal selaku pemodal, pengecer ikan, dan pengolah ikan. Semakin banyaknya beban yang harus ditanggung oleh nelayan *purse seine pelagis kecil* mulai dari biaya VMS, pembayaran PNBP, dan lain sebagainya tentu saja akan menambah biaya operasional para nelayan tersebut sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan keuntungan, nelayan akan menjual ikan dengan harga yang lebih tinggi. Ini jelas akan menjadi efek beruntun yang berdampak kepada *stakeholder* terkait diatas yang menjadi kesulitan dalam menjual kembali ikan tersebut kepada konsumen. Pedagang eceran ikan akan sepi pembeli sehingga ikan segar yang dijual seringkali tidak habis terjual. Berdasarkan pengamatan dilapangan penjualan ikan dapat menurun hingga 30 persen dari sebelum apabila terjadi permasalahan diatas dan tentu saja akan menyebabkan omzet juga akan menurun secara drastis. Namun, meskipun sepi pembeli dan harga ikan cukup mahal serta keuntungan yang didapatkan sedikit, para pedagang eceran ikan mau tidak mau tetap harus berjualan karena itulah yang menjadi pekerjaan utama mereka, begitu juga dengan pelaku usaha pengolah ikan yang harus menaikkan harga hasil olahan ikan yang mereka produksi (Agustika, 2022).

Untuk itu pelaku usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang, meminta PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut ditinjau kembali/ direvisi sehingga walaupun kapal perikanan hanya memiliki izin Provinsi, kapal tersebut tetap bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut tanpa harus melakukan migrasi izin ke Pusat karena laut merupakan anugerah untuk negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa sebab Indonesia merupakan negara kepulauan. Apabila kebijakan pemisahan kewenangan ini tetap dilakukan, bukan tidak mungkin nelayan-nelayan kita akan terbelenggu di negara sendiri khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Padahal masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda permasalahannya salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuat strategi seperti membuat kebijakan mengelola perikanan lokal berkelanjutan yang efisien sehingga meminimalisir dampak sosial ekonomi yang akan terjadi dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta memberikan keuntungan kepada pelaku usaha perikanan khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang serta *stakeholder* terkait yang terdampak dari kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi diantaranya adalah penelitian (Ranto & Hendrik, 2021) tentang implementasi, tanggapan serta permasalahan yang timbul karena adanya PERMEN-KP 71 tahun 2016 terhadap nelayan *purse seine* di PPN Sibolga. Persamaan dengan penelitian (Ranto & Hendrik, 2021) adalah sama-sama menganalisa mengenai PERMEN-KP RI terkait alat tangkap *purse seine*. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini PERMEN-KP RI yang digunakan adalah PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 sedangkan pada penelitian sebelumnya digunakan PERMEN-KP RI Nomor 71 Tahun 2016, kemudian lokasi penelitian dan fokus penelitian juga berbeda. Penelitian (Novita et al., 2019) meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari PERMEN-KP RI No. 71 Tahun 2016 baik terhadap keamanan nasional secara umum dan perekonomian nelayan Sumatera Barat secara khusus serta kebijakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Sumatera Barat. Persamaan dengan penelitian (Novita et al., 2019) adalah sama-sama menganalisa PERMEN-KP RI terkait jalur dan alat tangkap ikan. Namun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini PERMEN-KP RI yang digunakan adalah PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 sedangkan pada penelitian sebelumnya digunakan PERMEN-KP RI Nomor 71 Tahun 2016. Kemudian alat tangkap yang diteliti difokuskan pada alat tangkap bagan perahu, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada alat tangkap *purse seine pelagis kecil*. Selanjutnya lokasi penelitian dan fokus penelitian juga berbeda. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fadelan, 2021) yang meneliti bagaimana implementasi dan evaluasi serta tanggapan nelayan serta permasalahan yang timbul pasca terbitnya PERMEN-KP 71 tahun 2016 terhadap nelayan cantrang di Lamongan. Persamaan dengan penelitian (Fadelan, 2021) adalah sama-sama menganalisa mengenai dampak PERMEN-KP RI terkait jalur dan alat tangkap ikan. Namun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini PERMEN-KP RI yang digunakan adalah PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 sedangkan pada penelitian sebelumnya digunakan PERMEN-KP RI Nomor 71 Tahun 2016. Kemudian alat tangkap yang diteliti difokuskan pada alat tangkap cantrang, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada alat tangkap *purse seine pelagis kecil*. Lokasi penelitian dan fokus penelitian juga berbeda.

Penelitian ini terpusat pada pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan yakni PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk merekomendasikan solusi strategi kepada pemerintah pusat terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan yakni PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.

METODE

Penelitian ini sifatnya kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dilakukan pada pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Sehingga metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan teknik *purposive sampling* yakni peneliti memilih sampel partisipan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Adapun ukuran sampel partisipan yang dapat diwawancarai pada metode pengumpulan data wawancara mendalam kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang (Kusumastuti & Khoiron, 2019) Partisipan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebanyak 30 orang. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi (Sugiyono, 2011) yang terdiri dari mereduksi data, melakukan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis juga dengan mempergunakan matriks Analisis SWOT yang mengkombinasikan faktor internal serta faktor eksternal melalui nilai skoring.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2023 sampai April 2024 di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nelayan *Purse Seine Pelagis Kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang


Nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil wawancara paling banyak berusia 30-35 Tahun yakni 11 orang (36,67%) dan yang paling sedikit berusia >50 Tahun yakni 1 orang (3,33%). Adapun karakteristik nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Karakteristik Nelayan *Purse Seine Pelagis Kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang Berdasarkan Usia


Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang (30%) nelayan tidak tamat SD, 11 orang (37%) nelayan tamat SD, 7 orang (23%) nelayan tamatan SMP, dan hanya 3 orang (10%) nelayan yang tamat pendidikan SMA. Secara umum nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SD. Hal ini disebabkan karena minat nelayan untuk bersekolah masih rendah karena bagi mereka menjadi nelayan tidak perlu pendidikan yang tinggi dan lebih mementingkan mendapatkan

penghasilan secara cepat dengan melaut. Adapun komposisi tingkat pendidikan nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Tingkat Pendidikan Nelayan Purse Seine Pelagis Kecil di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut diatas, perlu upaya ekstra dari pemerintah selaku pembuat kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut khususnya menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan agar maksud dan tujuan dari PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut tersampaikan dengan baik, karena dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, tidak semua nelayan paham aturan dan teknologi serta apabila mengharuskan para nelayan untuk membaca sendiri PERMEN-KP RI tersebut tanpa ada penjelasan lebih detail dari petugas, tentu saja ini akan sangat sulit.



Gambar 4 Persentase Perizinan (Provinsi dan Pusat) Nelayan Purse Seine Pelagis Kecil di PPP Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang hasil penelitian

Dari 30 (tiga puluh) orang nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang, berdasarkan Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa hanya 13% (4 orang) nelayan yang sudah melakukan migrasi izin ke pemerintah pusat sedangkan sebanyak 87% (26 orang) nelayan masih menggunakan izin daerah dari pemerintah provinsi walaupun secara keseluruhan mereka rata-rata melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut, yang mana berdasarkan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 mewajibkan apabila nelayan *purse seine pelagis kecil* izin daerah pemerintah provinsi ingin melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut, mereka harus migrasi izin ke Pemerintah Pusat. Nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang tidak melakukan migrasi izin ke pemerintah pusat karena merasa keberatan dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka tanggung apabila mereka melakukan migrasi

izin ke pemerintah pusat. Artinya, dari data penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang belum berjalan dengan baik. Hal ini karena hanya 13% (4 orang) nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang sudah melaksanakan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut khususnya terkait pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan dengan melakukan migrasi izin ke pemerintah pusat.

Tabel 1. Reaksi nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan.

No	Pertanyaan	Ya/ Sudah	Tidak/ Belum
1	Apakah saudara sudah mendapatkan sosialisasi oleh petugas tentang pelaksanaan peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan?	13	17
2	Apakah saudara sudah menerapkan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut?	5	25
3	Apakah pernah dilakukan penertiban oleh petugas dilapangan terkait pelaksanaan peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan?	17	13
4	Apakah saudara keberatan terhadap pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan?	30	-
5	Apakah selama ini saudara pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut?	30	-

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 1. diatas, dapat dilihat bahwa hanya ada 13 orang nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 secara langsung oleh petugas. Sebanyak 17 nelayan tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung, dimana 11 di antaranya sama sekali tidak tahu tentang kebijakan peraturan ini namun 6 orang nelayan pernah mendengar informasi dari sesama nelayan. Kebanyakan nelayan tidak hadir saat sosialisasi karena sedang melaut. Hanya 5 dari 30 nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang telah menerapkan kebijakan aturan ini, dengan 4 di antaranya telah melakukan migrasi izin ke pemerintah pusat karena mereka menangkap ikan di wilayah > 12 mil laut sedangkan 1 nelayan tidak migrasi izin ke pemerintah pusat karena memang dikhususkan untuk menangkap ikan s.d 12 mil laut. Alasan lain migrasi ini dilakukan karena salah satu kapal grup mereka pernah ditangkap oleh petugas pengawas perikanan dan kapalnya dikenakan denda administratif. Sebanyak 25 nelayan lainnya belum menerapkan kebijakan ini dan masih menggunakan izin dari pemerintah provinsi untuk menangkap ikan di wilayah > 12 mil laut.

Sebanyak 17 nelayan pernah ditertibkan oleh petugas pengawas perikanan, sementara 13 nelayan lainnya belum pernah mengalami penertiban. Namun selama ini, umumnya penertiban yang dilakukan oleh pengawas perikanan dilapangan masih bersifat pembinaan. Semua nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang diwawancarai merasa keberatan dengan kebijakan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan antara pemerintah provinsi dan pusat karena dianggap memberatkan dan membatasi ruang gerak mereka. Hal ini karena nelayan merasa mereka sudah mengurus semua dokumen perizinan, namun memang izin yang diurus adalah izin daerah dari pemerintah provinsi karena ukuran kapal mereka < 30 GT. Ditambah lagi mereka juga harus menghadapi konsekuensi pengeluaran tambahan yang sangat memberatkan apabila mereka melakukan migrasi izin ke Pusat.

Nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang semuanya melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut dilakukan karena wilayah perairan s.d 12 mil laut di Bangka Belitung sudah mengalami degradasi dan tidak ideal untuk penangkapan dengan alat tangkap *purse seine pelagis kecil*. Aktivitas pertambangan timah juga mengurangi hasil tangkapan di perairan pesisir. Nelayan berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan ini agar mereka bisa terus menangkap ikan di wilayah > 12 mil laut dengan izin provinsi, atau setidaknya memberikan subsidi untuk biaya migrasi izin dan persyaratannya. Nelayan yang telah bermigrasi izin juga berharap adanya kesiapan penuh dari pemerintah pusat dalam hal SDM petugas, infrastruktur, dan sarana prasarana untuk menghindari kendala teknis seperti keterlambatan bongkar ikan di pelabuhan. Mereka menginginkan kebijakan yang tidak memberatkan dan bisa diterapkan dengan lancar untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan mereka.

Permasalahan Yang Timbul Terhadap Usaha Perikanan *Purse Seine Pelagis Kecil* di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah Dan Jalur Penangkapan Ikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan *purse seine pelagis kecil* selaku partisipan dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang menimbulkan banyak permasalahan. Kebijakan yang memisahkan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan antara pemerintah provinsi dan pusat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial bagi nelayan. Nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang merasa kebijakan ini tidak adil dan merugikan, terutama karena mereka selama ini terbiasa melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut dan tidak pernah ada pelarangan, namun sekarang diawasi ketat oleh petugas pengawas perikanan.

Empat nelayan yang sudah migrasi izin ke pemerintah pusat sejak Februari 2024 berdasarkan hasil wawancara juga mengalami kesulitan karena konsekuensi dan persyaratan baru yang memberatkan, seperti pencabutan izin daerah, pemasangan VMS yang mahal, kewajiban membayar PNPB 5%, pembatasan kuota tangkapan, dan khusus nelayan yang mempunyai alat bantu penangkapan ikan (ABPI) berupa rumpon, mereka wajib mengurus Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) yang biayanya cukup mahal yakni berdasarkan PP 85/2021 sebesar 2 juta/Rumpon/Tahun. Padahal tidak selalu dalam setiap trip penangkapan ikan nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal. Konsekuensi dan persyaratan tersebut jelas membuat nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang semakin tertekan.

Kondisi perairan Bangka Belitung di wilayah s.d 12 mil laut sudah tidak ideal untuk penangkapan ikan karena degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang timah menjadi permasalahan selama ini. Minimnya sosialisasi kebijakan juga menjadi masalah. Sosialisasi yang dilakukan melalui *zoom meeting*, *whatsapp group*, dan saat pengurusan dokumen belum cukup untuk memastikan pemahaman nelayan. Masih banyak nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang tidak memahami aturan dan tujuan kebijakan aturan tersebut sehingga belum menerapkannya. Kendala internal pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan aturan ini juga cukup banyak. Diantaranya adalah kurangnya SDM petugas, belum adanya petugas khusus untuk administrasi kepelabuhanan dan fasilitas infrastruktur serta sarana dan prasarana pelabuhan yang belum memadai. Selain itu, lokasi UPTD Ditjen Perikanan Tangkap yang bukan berada di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang menambah kesulitan pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 belum sepenuhnya mendukung usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial sehingga memerlukan peninjauan kembali guna mengurangi beban nelayan.

Analisis Strategi Pemecahan Masalah Usaha Perikanan *Purse Seine Pelagis Kecil* Di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah Dan Jalur Penangkapan Ikan

Analisis yang digunakan guna menentukan strategi pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT berlandaskan pada pemikiran yang mengoptimalkan kekuatan (*strength*) serta peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*threats*) dalam suatu permasalahan (Nisak, 2013). Untuk melakukan analisis SWOT digunakan Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*) yang merupakan matriks yang disusun guna menentukan faktor-faktor strategi faktor internal yang menunjukkan kekuatan serta kelemahan. Kemudian Matriks EFAS (*Eksternal Factor Analysis Strategy*) yang merupakan matriks yang disusun guna menentukan faktor-faktor strategi eksternal yang menunjukkan peluang dan ancaman. Serta yang terakhir menggunakan Matriks SWOT guna menyusun faktor-faktor strategis dari suatu kebijakan atau perusahaan sehingga dapat menentukan berbagai alternatif solusi strategi yang dapat dilaksanakan pada suatu kebijakan atau perusahaan tersebut agar berjalan dengan baik (Rangkuti, 2006).

Tabel 2. Faktor Internal Usaha Perikanan *Purse Seine Pelagis Kecil* di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan.

Faktor internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (Strength)			
1. Kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan (perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui selektivitas alat penangkapan ikan).	0,17	4,00	0,67
2. Menjadikan potensi dan produksi sumber daya perikanan lebih terupdate dan terdata.	0,17	4,00	0,67
3. Mengatur nelayan dengan jalur dan wilayah penangkapan ikan sesuai kewenangannya.	0,11	3,00	0,33
4. Menerapkan sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT).	0,11	3,00	0,33
Jumlah Skor Kekuatan (strength)	0,56		2,00
Kelemahan (Weakness)			
1. Kurangnya SDM Petugas serta Infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.	0,06	2,00	0,11
2. Kurangnya kesadaran nelayan <i>purse seine pelagis kecil</i> di Kota Pangkalpinang terhadap kepatuhan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.	0,06	2,00	0,11
3. Tidak dilaksanakannya konsultasi publik saat pembuatan aturan sehingga aturan tersebut dibuat secara sepihak.	0,17	4,00	0,67
4. Konsekuensi persyaratan migrasi perizinan yang membebani nelayan.	0,17	4,00	0,67
Jumlah Skor Kelemahan (weakness)	0,44		1,56
TOTAL (Kekuatan + Kelemahan)	1,00		

Sumber : Data Primer, 2024

Faktor internal yang berpengaruh dalam usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan disajikan pada Tabel 2. diatas dimana yang menjadi kekuatan (*strength*) adalah PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 diterbitkan oleh pemerintah pusat bertujuan guna menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di suatu perairan secara maksimal serta meningkatkan prosedur pemberantasan *illegal fishing* dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui selektivitas alat penangkapan ikan (bobot 0,17; rating 4). Terkait usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang, pemerintah ingin menjadikan potensi dan produksi sumber daya perikanan *purse seine*

pelagis kecil lebih terupdate dan terdata (bobot 0,17; rating 4). Salah satunya dengan cara mengatur wilayah dan jalur penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya (bobot 0,11; rating 3), sehingga dapat menerapkan sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT) (bobot 0,11; rating 3).

Adapun kelemahan (*weakness*) yang ditemukan, fakta dilapangan memang harus diakui bahwa saat membuat peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan tersebut, pemerintah pusat tidak melaksanakan partisipasi dan konsultasi publik sehingga PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut terkesan dibuat secara sepihak tanpa adanya masukan dan koreksi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan aturan/kebijakan tersebut (bobot 0,17; rating 4). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita et al., 2019) yang menyatakan bahwa permasalahan yang muncul ketika pemerintah pusat membuat aturan/kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 71 Tahun 2016 yang merupakan aturan sebelum PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021, mereka hanya melakukan survey pada beberapa daerah saja di Indonesia tanpa adanya sosialisasi dan konsultasi publik kepada nelayan. Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sama sehingga memang aturan/kebijakan tersebut terkesan dibuat secara sepihak.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, infrastruktur, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut juga menyebabkan pelaksanaan aturan/kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan sosialisasi terkait PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut tidak bisa dilakukan secara maksimal (bobot 0,06; rating 2). Oleh karena itu, banyak nelayan *purse seine pelagis kecil* yang belum tahu atau kurang memahami terkait aturan dan tujuan dari PERMEN-KP RI tersebut sehingga masih banyak yang belum menerapkannya dilapangan khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Inilah salah satu permasalahan yang menyebabkan kurangnya kesadaran nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang terhadap kepatuhan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 (bobot 0,06; rating 2). Oleh karena itu, apabila adanya sosialisasi pertemuan khusus secara detail yang membahas terkait kebijakan PERMEN-KP RI tersebut, bukan tidak mungkin nelayan *purse seine pelagis kecil* akan lebih memahami aturan dan tujuan PERMEN-KP RI tersebut dan segera menerapkannya dilapangan. Namun selain kurangnya sosialisasi terhadap aturan/kebijakan tersebut, banyak nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang belum mau menerapkan/ melaksanakan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut karena konsekuensi dari persyaratan migrasi perizinan apabila nelayan melakukan migrasi izin ke pemerintah pusat dianggap banyak yang merugikan dan membebani nelayan (bobot 0,17; rating 4).

Tabel 3. Faktor Eksternal Usaha Perikanan Purse Seine Pelagis Kecil di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan.

Faktor eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (Opportunities)			
1. Adanya perhatian pemerintah (Peningkatan sosialisasi terhadap kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021).	0,14	3,00	0,43
2. Adanya perhatian masyarakat (Tokoh Masyarakat/ POKMASWAS yang bisa mengedukasi PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021).	0,11	3,00	0,34
3. Adanya aplikasi (SPKP/VMS) untuk mendukung Pelaksanaan Kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.	0,11	2,00	0,23
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait.	0,11	3,00	0,34
Jumlah Skor Peluang (opportunities)	0,49		1,34
Ancaman (Threats)			
1. Usaha perikanan purse seine pelagis kecil di Kota Pangkalpinang mengalami kebangkrutan.	0,14	4,00	0,57
2. Kondisi Perairan Laut Bangka yang tidak ideal (Landai dan Rusak akibat Pertambangan TIMAH) sehingga nelayan harus melaut lebih jauh.	0,14	2,00	0,29

Faktor eksternal	Bobot	Rating	Skor
3. Perubahan stabilitas ekonomi dan sosial nelayan <i>purse seine pelagis kecil</i> di Kota Pangkalpinang (menurunnya pendapatan nelayan).	0,11	4,00	0,46
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi akan berkurang.	0,11	4,00	0,46
Jumlah Skor Ancaman (threats)	0,51		1,77
TOTAL (Peluang + Ancaman)	1,00		

Sumber : Data Primer, 2024

Faktor eksternal merupakan faktor penting lainnya dalam menentukan strategi usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan. Seperti yang disajikan pada Tabel 4. diatas, faktor eksternal ini terdiri dari peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*). Guna mewujudkan agar usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat dengan cara melakukan peningkatan sosialisasi terhadap PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut. Peningkatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara khusus dalam bentuk pertemuan secara langsung dengan melibatkan seluruh nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini sangatlah penting agar seluruh nelayan mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dan memahami terkait aturan tersebut (bobot 0,14; rating 3). Pemerintah pusat juga dapat melibatkan masyarakat seperti tokoh masyarakat/ POKMASWAS yang bisa mengedukasi kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut langsung kepada nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang sehingga dengan melibatkan tokoh masyarakat/ POKMASWAS, mereka bisa lebih didengarkan/ diperhatikan oleh nelayan (bobot 0,11; rating 3).

Adanya teknologi aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/ VMS (*Vessel Monitoring System*) sebenarnya menjadi salah satu peluang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut karena bisa memantau dimana posisi nelayan saat melakukan penangkapan ikan apakah melanggar atau tidak (bobot 0,11; rating 2). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trenggono (2023) yang menyatakan bahwa peran teknologi VMS (*Vessel Monitoring System*) sangat efektif dalam memaksimalkan kegiatan pengawasan guna memantau aktivitas kapal perikanan tanpa harus menggunakan kapal patroli ke lapangan dan dapat dijadikan deteksi dini dalam melakukan penindakan pelanggaran kapal perikanan.

Yang tidak kalah penting adalah agar pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut dapat berjalan dengan baik, pemerintah pusat harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah serta instansi terkait di daerah yang mengetahui secara detail karakteristik nelayan *purse seine pelagis kecil* serta kondisi perairan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya perairan laut Bangka (bobot 0,11; rating 3). Tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah serta instansi terkait di daerah, pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 ini tidak akan bisa terwujud karena fakta dilapangan ditemukan bahwa pemerintah pusat masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi SDM petugas, infrastruktur, serta sarana dan prasarana.

Nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang selama ini harus melakukan penangkapan ikan lebih jauh yakni di wilayah > 12 mil laut karena memang kondisi perairan laut Bangka Belitung di wilayah s.d 12 mil laut sudah mengalami degradasi dan tidak ideal (bobot 0,14; rating 2). Perairan pesisir di sekeliling pulau Bangka relatif landai dan berkarang dengan kedalaman berkisah antara 10-20 meter (bukan merupakan laut dalam) tentu saja tidak memungkinkan bagi nelayan *purse seine pelagis kecil* untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah s.d 12 mil laut karena jaring *purse seine pelagis kecil* mereka memiliki kedalaman antara 30-40 meter. Degradasi perairan laut Bangka akibat aktivitas pertambangan timah terjadi hampir di seluruh wilayah pesisir dan laut Pulau Bangka. Hal inilah yang

menyebabkan nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang harus melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut untuk mendapatkan ikan yang lebih maksimal.

Konsekuensi dari persyaratan migrasi perizinan ke pemerintah pusat jelas sangat membebani bagi nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang. Apabila hasil tangkapan ikan tidak mencapai target, maka otomatis nelayan *purse seine pelagis kecil* akan mengalami kerugian. Kewajiban membayar PNB 5% serta persyaratan lainnya jelas akan membuat nelayan semakin tertekan. Bukannya mendapatkan pemasukan, tetapi malah semakin menambah pengeluaran. Kemungkinan terburuknya adalah akan banyak kapal *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang akan mangkrak dan tidak beroperasi (bangkrut) (bobot 0,14; rating 4). Oleh karena itu, akibat langsung yang terjadi setelah terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 yang memisahkan kewenangan wilayah administrasi pengelolaan perikanan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian dan kehidupan sosial karena menurunnya pendapatan nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang (bobot 0,11; rating 4). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita et al., 2019) yang menyatakan bahwa apabila nelayan menjalankan aturan/ kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 71 Tahun 2016 yang merupakan aturan sebelum PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021, maka mereka akan kehilangan pendapatan sehingga menyebabkan tidak adanya pemasukan. Apabila ini dibiarkan terus berlanjut, selain menimbulkan kebangkrutan maka akan menimbulkan masalah sosial yang lain yakni akan muncul banyak pengangguran baru karena nelayan tidak bisa bekerja lagi, padahal mereka keahliannya hanya melaut. Pemerintah daerah provinsi juga secara tidak langsung akan merasakan dampaknya dimana apabila nelayan melakukan migrasi izin ke pusat, otomatis menyebabkan sumber redistribusi dari SIUP dan SIPI izin provinsi menjadi hilang sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang (bobot 0,11; rating 4).

Matriks SWOT Strategi Pemecahan Masalah Usaha Perikanan *Purse Seine Pelagis Kecil* Di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah Dan Jalur Penangkapan Ikan

Strategi pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan disusun berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian di analisis menggunakan analisis SWOT. Menurut (Rangkuti, 2006), instrumen yang dipergunakan guna menyusun faktor-faktor strategis usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan adalah matriks SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 4 strategi yang dapat digunakan dalam usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan. Keempat strategi tersebut disajikan pada Tabel 4. dibawah ini

Tabel 4. Matriks SWOT Usaha Perikanan *Purse Seine Pelagis Kecil* di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan

IFAS	Strength (S)	Weakness (W)
EFAS	Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan (perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui selektivitas alat penangkapan ikan).	Kurangnya SDM Petugas serta Infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.
	Menjadikan potensi dan produksi sumber daya perikanan lebih terupdate dan terdata. Mengatur nelayan dengan jalur dan wilayah penangkapan ikan	Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kepatuhan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Tidak dilaksanakannya konsultasi publik saat pembuatan aturan sehingga aturan tersebut

	sesuai kewenangannya. Menerapkan sistem Penangkapan Ikan Terukur (PIT).	dibuat secara sepihak. Konsekuensi persyaratan migrasi perizinan yang membebani nelayan.
Opportunities (O) Adanya perhatian pemerintah pusat (Peningkatan sosialisasi terhadap kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021). Adanya perhatian masyarakat (tokoh masyarakat/ POKMASWAS yang bisa mengedukasi PERMEN-KP RI tersebut). Adanya penerapan teknologi (aplikasi SPKP/VMS) untuk mendukung Pelaksanaan Kebijakan PERMEN-KP RI tersebut. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait.	Strategi S-O Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 terhadap nelayan guna mendukung kebijakan pemerintah; Mengoptimalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur keberlanjutan usaha perikanan.	Strategi W-O Meningkatkan SDM, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Melakukan sosialisasi dan penyadartahuan yang lebih intensif dan secara khusus kepada nelayan tentang pentingnya pelaksanaan dari PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Adanya subsidi dari pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan kepada nelayan <i>purse seine</i> pelagis kecil.
Threats (T) Usaha perikanan <i>purse seine</i> pelagis kecil di Kota Pangkalpinang mengalami kebangkrutan. Kondisi Perairan Laut Bangka yang tidak ideal (Landai dan Rusak akibat Pertambangan TIMAH) sehingga nelayan harus melaut lebih jauh. Perubahan stabilitas ekonomi dan sosial nelayan (menurunnya pendapatan nelayan). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi akan berkurang.	Strategi S-T Mengutamakan perikanan lokal berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi wilayah perairan tertentu; Meningkatkan pengawasan dengan mengutamakan pembinaan kepada nelayan terkait pelaksanaan kebijakan; Membuat aturan khusus terkait tata cara penarikan PNB 5% agar tidak membebani nelayan.	Strategi W-T Perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan migrasi perizinan dengan lebih mengutamakan kepentingan nelayan; Peningkatan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan instansi di daerah serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa strategi yang paling tepat dalam pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang menyikapi peraturan pemisahan kewenangan wilayah dan jalur penangkapan ikan diantaranya adalah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap nelayan guna mendukung kebijakan pemerintah; mengoptimalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur keberlanjutan usaha perikanan; meningkatkan SDM, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021; melakukan sosialisasi dan penyadartahuan yang lebih intensif dan secara khusus kepada nelayan *purse seine pelagis kecil* tentang pentingnya pelaksanaan dari PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021; adanya subsidi dari pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan terkait konsekuensi dari persyaratan migrasi perizinan kepada nelayan *purse seine pelagis kecil*; mengutamakan perikanan lokal berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi wilayah perairan tertentu; meningkatkan pengawasan dengan lebih mengutamakan pembinaan kepada nelayan membuat aturan khusus terkait tata cara penarikan PNB 5% agar tidak membebani nelayan; perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan migrasi perizinan ke pemerintah pusat dengan lebih mengutamakan kepentingan nelayan; serta meningkatkan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan instansi di daerah serta *stakeholder* terkait agar pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang belum berjalan dengan baik. Hanya 13% pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Strategi pemecahan masalah usaha perikanan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang diantaranya adalah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terhadap nelayan guna mendukung kebijakan pemerintah; mengoptimalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur keberlanjutan usaha perikanan; meningkatkan SDM, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung; melakukan sosialisasi dan penyadartahuan lebih intensif dan secara khusus kepada pelaku usaha *purse seine pelagis kecil* tentang pentingnya pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021; adanya subsidi dari pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan terkait konsekuensi dari persyaratan migrasi perizinan; mengutamakan perikanan lokal berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi wilayah perairan tertentu; meningkatkan pengawasan dengan lebih mengutamakan pembinaan kepada nelayan; membuat aturan khusus terkait tata cara penarikan PNB 5% agar tidak membebani nelayan; perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan migrasi perizinan ke pemerintah pusat dengan lebih mengutamakan kepentingan nelayan; serta meningkatkan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan instansi di daerah serta *stakeholder* terkait agar pelaksanaan kebijakan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Agustika, S. (2022). Pedagang Ikan Akui Pembeli Sepi, Harga Timah dan Sawit Turun Diduga Jadi Penyebab Daya Beli Menurun. *Bangka.Tribunnews*.
- Belitung., D. K. dan P. P. K. B. (2019). Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Belitung, K. dan P. D. A. B. (2021). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Bangka Belitung 2021. *Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Fadelan, F. (2021). *Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Penggunaan Cantrang di Lamongan)*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468–476.
- Novita, D., Mamahit, D. A., & Yusnaldi, Y. (2019). DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT). *Keamanan Maritim*, 5(1).
- Rangkuti, F. (2006). Analisis SWOT membedah kasus bisnis. *Jakarta. Gramedia*.
- Ranto, R. M., & Hendrik, A. H. (2021). Implementasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang alat tangkap *purse seine* di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(1), 27–34.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 334.